BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 68 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Bupati setelah menerima laporan Wali Nagari menugaskan tim pembentukan Nagari Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan nagari;

b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan kajian dan verifikasi persyaratan dalam Pembentukan Nagari, perlu menetapkan Tim Pembentukan Nagari Persiapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pembentukan Nagari Persiapan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KASAG.HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pembentukan Nagari Persiapan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan verifkasi persyaratan pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bpk Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 68 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP.MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Rudi Rahmad, SE.MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5	Nurhayati, S.SIT. MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6	Budi Mulya, S.T, M. Eng	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Indra Utama, AP. M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Deded Permana, S.Psi. MM	Plt.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9	Jon Eka Putra, S.Sos	Kepala Kantor Kesatuan dan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Riki Zakaria, SH. MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
11	Mirwan Karni, SST. M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Anggota
12	Alkhaura, S.TP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
13	Maysar Ariszki, SE. MM	Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
14	Deded Permana, S.Psi. MM	Kabid Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15	Fajri Azman, SSTP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD

Dipindai dengan CamScanner

16	Sonya Zukri, SE	Analis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17	Zulbasri, S.Sos.	Camat Batang Anai	Anggota
18	Dion Franata, SSTP	Camat Lubuk Aluang	Anggota
19	Rusniwita, S.Sos	Camat Sintuak Toboh Gadang	Anggota
20	Jhony Firman, SE. M.Si	Camat Anam Lingkuang	Anggota
21	Jon Kenedi. S.Sos, MM	Camat Nan Sabaris	Anggota
22	Efinaldi, ST. MT	Camat Ulakan Tapakih	Anggota
23	Junaidi Syah, S.Sos	Camat 2X11 Kayutanam	Anggota
24	Ardinal, S.H	Camat 2X11 Anam Lingkuang	Anggota
25	Zulfikar,S.I.P, MM	Camat VII Koto	Anggota
26	Zarmiati, S.AP. MM	Camat VII Koto Padang Sago	Anggota
27	Wirman, SE. M.PA	Camat Koto Patamuan	Anggota
28	Budi Sahputra, ST. MT	Camat V Koto Timur	Anggota
29	Mardalena, S.Sos	Camat V Koto	Anggota
30	Alkhadri, SE. MM	Camat IV Koto Aur Malintang	Anggota
31	Afrizaldi, SE	Camat Sungai Garinggiang	Anggota
32	Dawanis, SE	Camat Sungai Limau	Anggota
33	Syafrizal, S.Pt	Camat Batang Gasan	Anggota
34	Zaini de Amarita	Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
35	Gema sudarta	Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
36	Dedi Aprianto, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
37	Utari Sandra Amelia, S.Psi	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

38	Indah Suci Ramadani, S.AP	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
39	Rizki Amelia, SH	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
40	Alviola Yonanda	Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner